

# BURUKNYA LAYANAN DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS: APAKAH PAPUA MASIH MEMILIKI KESEMPATAN UNTUK BERKEMBANG?

Indra Pratama Putra Salmon<sup>1\*</sup>, Agung Budi Irawan<sup>2</sup>, Asih Widi Lestari<sup>3</sup>, Fierda Nurany<sup>4</sup>, Ihsan Rahmat<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Terbuka, Indonesia

<sup>2</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, Indonesia

\*e-mail: [indrpratama@ecampus.ut.ac.id](mailto:indrpratama@ecampus.ut.ac.id)

## Abstrak

Pembangunan daerah di Provinsi Papua dalam kerangka otonomi khusus belum memiliki capaian signifikan meskipun telah berjalan selama dua puluh tahun. Kajian ini bertujuan merumuskan solusi atas belum optimalnya capaian pembangunan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) di Provinsi Papua dalam kerangka otonomi khusus. Metode yang digunakan berupa metode kualitatif dengan pendekatan naratif melalui studi kepustakaan. Data dan literatur dikumpulkan dari beberapa kajian bereputasi dengan topik kata kunci "otonomi khusus", "layanan dasar", dan "Provinsi Papua". Analisa dilakukan dengan teknik triangulasi data dan literatur hasil penelitian untuk kemudian peneliti menarik sintesis dari setiap garis besar fokus kajian secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya dana otonomi khusus telah berkorelasi dengan peningkatan capaian pembangunan seperti IPM dan peningkatan lauanan dasar (pendidikan dan kesehatan), namun signifikansinya sangat rendah. Pada Undang-Undang Otonomi Khusus terbaru, Provinsi Papua berkesempatan besar dalam berkontestasi secara nasional mengingat adanya peningkatan alokasi anggaran otonomi khusus guna mengakselerasi pola pembangunan. Sebagai alternative rekomendasi, kajian ini menawarkan alternative solusi berupa perbaikan pemahaman esensi otonomi khusus yang bukan hanya dari perspektif fiskal, perbaikan model mekanisme transfer dan pengawasan, intensifikasi dan optimalisasi koordinasi pemerintah dengan pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan pos-pos strategis pembangunan, dan meninjau ulang terkait dasar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman. Implikasi penelitian ini adalah perlunya perbaikan pada aspek-aspek strategis dalam pengembangan layanan dasar di Papua melalui mekanisme solusi yang direkomendasikan.

**Kata kunci:** Otonomi Khusus; Provinsi Papua; Layanan Dasar

## Abstract

Regional development in Papua Province within the framework of special autonomy has yet to have significant achievements even though it has been running for twenty years. This study aims to formulate solutions to the not-yet-optimal achievement of essential service development (education and health) in Papua Province within the framework of special autonomy. The method used is a qualitative method with a narrative approach through literature study. Data and literature were collected from several reputable studies with the keywords "special autonomy," "basic services", and "Papua Province." The analysis was carried out using data triangulation techniques and research literature, and then the researchers drew a synthesis from each outline of the focus of the study systematically. The results show that high special autonomy funds have been correlated with improvements in development outcomes such as HDI and essential services (education and health), but the significance is very low. Papua Province has an excellent opportunity to contest nationally, given the special autonomy budget allocations increase to accelerate development patterns in the latest Special Autonomy Law. As an alternative recommendation, this study offers alternative solutions in the form of improving the understanding of the essence of special autonomy, which is not only from a fiscal perspective, improving the transfer and supervision mechanism model, intensifying and optimizing government coordination with local governments within the framework of the development of strategic development posts, and reviewing related basic implementation instructions and technical instructions as guidelines. This research implies the need to improve strategic aspects of developing essential services in Papua through the recommended solution mechanism.

**Keywords:** Special Autonomy; Papua Province; Basic Service

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



## PENDAHULUAN

Pasca kemerdekaan, Indonesia secara umum telah memberlakukan otonomi sejak era Orde Lama dalam rangka menyusun kembali pemerintahan daerah di Indonesia. Pemberlakuan tersebut berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden Tahun 1969 yang mengatur pemerintahan daerah. Otonomi pada masa tersebut terbagi berdasarkan tingkatan daerah berupa kotaraya, kotamadya, dan kotapraja. Pasca Orde Lama berakhir, Orde Baru menjalankan otonomi dengan membagi kewenangan pada daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Di era Orde Baru, pemerintah pusat meningkatkan pola pengawasan atas pemerintah daerah melalui pengawasan preventif, represif, dan umum. Seiring dengan berakhirnya era Orde Baru beserta model implementasi otonomi yang diberlakukan, maka Era Reformasi memulai model otonomi khusus dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selama berjalannya implementasi kebijakan undang-undang otonomi daerah tersebut, pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada tahun 2014 dan 2015, pemerintah kembali merevisi keduanya berupa menjadikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta merevisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Pada konteks regulasi terbaru seputar otonomi daerah, garis besar perubahan terletak pada harapan dan paya yang lebih luas terhadap kepastian hukum, kedaulatan rakyat, dan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dari model kepemimpinan pemerintah maupun penjabaran dalam pelaksanaannya.

Otonomi daerah di awal reformasi secara umum menjadi tumpuan

pelaksanaan otonomi khusus di beberapa wilayah termasuk di Provinsi Papua. Substansi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memuat tentang perluasan kewenangan daerah agar mengatur urusannya sendiri, hal tersebut belum mampu mengakomodir kultur dan adat istiadat masyarakat di Provinsi Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di samping itu, concern dari otonomi khusus di Papua lainnya berupa perbaikan pembangunan melalui pengalokasian anggaran, pelibatan partisipasi public, serta upaya percepatan peningkatan akses layanan dasar (termasuk kesehatan dan pendidikan) bagi masyarakat local agar mampu mengejar ketertinggalan dengan provinsi-provinsi lainnya. Seiring dengan upaya tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai kompensasi dari adanya berbagai tuntutan masyarakat lokal. Seiring dengan berjalannya implementasi UU tersebut, terjadi perubahan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pada tahun 2021, genap 2 dekade pemberlakuan otonomi khusus sejak awal diberlakukan, kembali diterbitkan regulasi baru sebagai pengganti kebijakan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Harapan menjadikan Provinsi Papua untuk lebih berkembang melalui pemberlakuan otonomi khusus tersebut sirna ketika anggaran yang dialokasikan pemerintah sejumlah 105 triliun sejak awal pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua menjadikan ekonomi di Provinsi Papua berkontraksi -15,72% (Tempo, 2020). Di sisi lain, indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 60,44 yang mana angka tersebut turun sebesar 0,40 poin atau -0,66 persen dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan oleh menurunnya standar kelayakan pendapatan, akses kesehatan dan pendidikan, dan faktor lainnya yang menunjukkan penurunan kualitas kehidupan (BPS Provinsi Papua, 2020). Pada pemerinkatan yang ditetapkan oleh

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan Keputusan Nomor 100-53 Tahun 2018, kinerja dari Provinsi Papua hingga pada tahun 2020 menjadi yang terendah di Indonesia dengan skor 2,3086 seiring dengan berbagai terobosan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan dasar bagi masyarakat (Pemerintah Provinsi Papua, 2021).

Beberapa negara pada dasarnya telah menerapkan system desentralisasi dalam bentuk otonomi khusus melalui perjanjian dalam negeri di wilayahnya. Beberapa negara tersebut antara lain Kosovo di Serbia (Vulovic, 2020); Kepulauan Selat Torres di Australia (Schultz & Cairney, 2017); Mindanao di Filipina (Tomaro, 2019; Villiers, 2015); Guangxi di China (Zongkeng et al, 2021), dan Papua di Indonesia (Prabowo et al, 2020; Talitha et al, 2020). Negara-negara tersebut termasuk di Indonesia berupaya mendistribusikan kekuasaan dan kewenangan dalam rangka mengakhiri konflik berkepanjangan (Alber, 2017; Simpson, 2017; Soko & Zori, 2018); melakukan akselerasi pembangunan regional (Cahyaningsih & Fitriady, 2019; Efriandi et al, 2019); mereduksi disparitas antar wilayah (Lane, 2011; menstabilkan kondisi politik pemerintahan (Rosenfield et al, 2014; Harding, 2017; Isra et al, 2019), serta; memenuhi tuntutan masyarakat local terkait distribusi dan alokasi sumber daya fiskal (Chien & Zhao, 2015; Li & Chan, 2017; Aritenang, 2019; Lewis, 2016, 2017; Rahmatunnisa, 2013; Sudhipongpracha, 2017; Sudhipongpracha & Wongpredee, 2017).

Mengingat otonomi khusus di Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua merupakan produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan kelengkapan aturan di tingkat daerah masih sangat minim, maka posibilitas terjadinya kendala dan hambatan selama pencapaian tujuan otonomi khusus masih sangat besar terutama pada aturan hukum, ketepatan alokasi anggaran, sinergitas pelaksana pembangunan, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga petunjuk teknis pelaksanaan (Wael & Laurens, 2015). Di dunia, pengalaman masalah dan hambatan dalam pelaksanaan otonomi khusus juga dialami dalam bentuk kenihilan disiplin fiskal, stagnansi pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya yang kemudian dikaitkan dengan kemampuan pemerintah lokal daerah yang masih belum mumpuni dalam penegakan aturan (Martinez-Vasquez,

2007). Martinez-Vasquez (2007) juga menambahkan bahwa otonomi khusus dalam (termasuk dalam bentuk desentralisasi asimetris), membawa dilemma tertentu terkait ketidakseimbangan hak antar wiayah, derajat tujuan nasional yang akan terkendala, kesulitan dalam hal pemerataan dan standarisasi layanan, serta transparansi yang lemah dalam kaitannya dengan kompleksitas hubungan pusat dengan daerah. Dampak dari dilemma tersebut seperti akan muncul pemerintahan baru yang korup, kendala efektivitas dan efisiensi, alokasi anggaran yang gagal dalam mengoptimalkan pembangunan dan kesejahteraan, tingkat investasi yang rendah, pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai yang berdampak pada lemahnya kualitas sumber daya manusia, hingga masalah kemiskinan (Prud'homme, 1995).

Dalam konteks otonomi khusus di Provinsi Papua, muncul harapan berupa kelayakan pembangunan dan layanan dasar bagi masyarakat lokal yang lebih baik, tuntutan masyarakat atas partisipasi yang lebih luas, serta meredakan ketegangan konflik (Lele, 2021; Rahmatunnisa et al, 2018). Lebih khusus lagi pada lingkup layanan dasar, keberhasilan dan kesuksesan dalam penyelenggaraan otonomi khusus tersebut tercapai bilamana peran dan tanggungjawab fungsional pemerintah daerah mampu terlaksana dalam memberikan layanan dasar terbaik bagi masyarakat secara kontekstual yang sebelumnya telah disertai dengan kecukupan sarana prasarana pembangunan layanan dasar, bukan mengembalikan peran pada pemerintah pusat sebagai actor dominan dalam pembangunan dan layanan public oleh daerah (Purwanto & Pramusinto, 2018). Sebagai tambahan bahwa penting untuk melakukan evaluasi dengan merujuk pada model penerimaan public dan kepuasan masyarakat atas peran pemerintah daerah dalam kerangka program pembangunan dan layanan dasar sebagai salah satu fokus utama pembangunan (Tawil et al, 2021).

Seluruh kondisi tersebut menjadikan serangkaian pertanyaan bahwa masih mungkinkah otonomi khusus dilanjutkan dan apakah hal tersebut masih berpeluang bagi Provinsi Papua untuk mengembangkan wilayah beserta masyarakat melalui layanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Kondisi ini berdasar pada rendahnya IPM di Provinsi Papua yang

berbanding lurus (ekuivalen) dengan capaian kinerja pemerintah provinsi yang rendah beberapa tahun terakhir, yang salah satunya disebabkan oleh akses layanan dasar yang rendah. Kajian ini berupaya mengkaji solusi atas belum adanya capaian signifikan dalam pembangunan Papua sebagai wilayah otonomi khusus, yang secara spesifik melihat capaian aspek pendidikan dan kesehatan secara makro.

#### METODE

Kajian ini menggunakan analisis naratif (Creswell & Creswell, 2017) dengan pendekatan review kepustakaan. Alur yang digunakan sebagai pedoman melakukan studi merujuk pada Liberati et al (2009) dengan melakukan review sistematis baik sumber daya utama maupun pendukung (paper, dokumen, data, media, & sumber daya pendukung lainnya) secara konsisten dengan mengkaji melalui filter pada topik tertentu, yang mana dalam hal ini peneliti mengkaji menggunakan literature dengan kata kunci "Otonomi Khusus", "Layanan Dasar", dan "Provinsi Papua". Hasil rangkuman dikumpulkan dengan menggunakan pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis*). Melalui kata kunci dan protocol yang kami terapkan, kami menyaring dan mendapatkan total 34 jurnal yang terdiri dari 27 jurnal yang relevan dengan topic kajian kami dan 7 jurnal pendukung. Di akhir, kami kembali menyaring dan hasilnya terdapat 14 jurnal

yang berfokus pada kasus otonomi khusus di Provinsi Papua.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Layanan Dasar Provinsi Papua dalam Skala Nasional

Sejak diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, pada dasarnya telah muncul berbagai catatan perkembangan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Papua. Perkembangan tersebut berkaitan dengan adanya kekhususan pada Provinsi Papua dan terjadi dalam bentuk pembangunan pemerintahan dan masyarakat. Berbagai pembangunan tersebut salah satunya dioptimalkan pada penyediaan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Tercatat pada tahun 2021, anggaran otonomi khusus untuk Provinsi Papua sebesar 7,6 triliun seiring dengan perpanjangan otonomi khusus (Jayani, 2021). Dukungan lain juga dilaksanakan kementerian PUPR melalui program pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar melalui pembangunan infrastruktur bidang PUPR antara lain Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke), pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi dan Mamberamo Raya.

Tabel 1. Data Realisasi Anggaran Pendidikan/Kesehatan dan IPM di Provinsi Papua

No	Tahun	Dukungan Anggaran Layanan Dasar		Σ Anggaran Layanan Dasar	% Kenaikan Anggaran dari tahun sebelumnya
		Σ Pendidikan	Σ Kesehatan		
1	2015	3,138,847,342,553	2,401,812,991,360	5,540,660,333,913	
2	2016	4,238,688,363,538	3,502,447,244,705	7,741,135,608,243	140%
3	2017	9,356,396,161,926	6,171,731,521,828	15,528,127,683,754	200%
4	2018	10.751.353.383.882	7,312,534,380,454	18,063,887,764,336	116%

Sumber. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), BPS Provinsi Papua (2021)

Pada table 1, dijelaskan bahwa upaya pembangunan layanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua secara mendasar telah mendapatkan dukungan alokasi anggaran otonomi khusus dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Data terkini yang mampu diakses dari situs web di Kemenkeu RI yakni pada tahun 2018 hingga tahun 2002. Peneliti mencoba mengambil data sampel berupa dukungan anggaran layanan dasar pendidikan dan kesehatan selama 4 tahun terakhir dan melakukan analisis perbandingan kenaikan. Pada alokasi anggaran

di data terbaru, menyebutkan bahwa anggaran total untuk dukungan layanan pendidikan dan kesehatan lebih dari 18 triliun. Merujuk kembali pada tahun-tahun sebelumnya bahwa realisasi anggaran untuk keduanya selalu naik secara signifikan dari tahun ke tahun bahkan di tahun 2016 ke tahun 2017, realisasi anggaran untuk dukungan pendidikan dan kesehatan naik sebesar 100% atau 2 kali lipat dari realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini seharusnya menjadikan adanya upaya strategis dalam menjadikan pembangunan di Provinsi Papua lebih maju khususnya dari segi akses layanan dasar pendidikan dan

kesehatan. Hal ini sebagaimana temuan Yudiantoro et al (2019) yang menemukan bahwa peningkatan anggaran pendidikan turut meningkatkan IPM beserta reputasi wilayahnya. Temuan lain yakni kajian dari Lembang (2019) dengan wilayah yang sama yakni Papua dengan salah satu temuannya di tahun 2005-2012 bahwa belanja modal berpengaruh langsung secara positif dan signifikan pada tingkat pendidikan. Kedua temuan tersebut sudah

seharusnya menjadi cerminan pada kondisi hari ini di Papua terkait layanan dasar yang disediakan pemerintah daerah.

Sebagai Langkah selanjutnya, peneliti mencoba menggunakan perhitungan sederhana dengan membandingkan persentase kenaikan alokasi anggaran dukungan otonomi khusus untuk Provinsi Papua dengan persentase kenaikan IPM Provinsi Papua pada rentang periode yang sama.


Tabel 2. IPM di Provinsi Papua & Perbandingannya secara Nasional

No	Tahun	IPM Provinsi	$\bar{X}$ IPM Nasional	$\Delta$ IPM Papua dan Nasional	% Kenaikan IPM Papua dari tahun sebelumnya
1	2015	57,25	69,55	12,30	
2	2016	58,05	70,18	12,13	1,4%
3	2017	59,09	70,80	11,71	1,8%
4	2018	60,06	71,39	10,79	1,6%

Sumber. BPS Provinsi Papua (2021), *diolah kembali*

Tabel 2 menjelaskan bahwa hasil studi terkait indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan adanya dukungan realisasi anggaran otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Kondisi ini menunjukkan sinyal positif bahwa anggaran memberikan dampak positif bagi doongan kemajuan pembangunan layanan dasar di Provinsi Papua. Tetapi, ada beberapa hal yang perlu kembali ditinjau ulang terkait

signifikansi peningkatan anggaran dengan variabel pembanding yang sama yakni IPM. Hal ini khususnya pada persentase kenaikan dari tahun ke tahun antara kedua variabel tersebut. Dengan kata lain bahwa sejauh mana proporsionalitas peningkatan anggaran otonomi khusus untuk dukungan layanan dasar di Provinsi Papua memberikan peningkatan bagi kualitas layanan dasar tersebut dengan IPM sebagai variabel pembandingnya.



Gambar 1. Perbandingan Persentase Peningkatan Alokasi Anggaran dan IPM Provinsi 2015-2018  
Sumber. Hasil olah peneliti (2021)

Hasil perbandingan antara persentase kenaikan anggaran dari tahun ke tahun yang cukup tinggi (bahkan mencapai 100%), pada kenyataannya tidak dibarengi dengan signifikansi persentase kenaikan capaian IPM di Provinsi Papua pada periode tahun yang sama (2015-2018). IPM di Provinsi Papua naik dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan rata-rata IPM Nasional, dengan disertai dukungan realisasi anggaran yang mumpuni dalam memperbaiki akses layanan dasar pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat lokal. Namun sayangnya, signifikansi kenaikan realisasi anggaran tersebut, tidak diimbangi dengan optimasi pembangunan sehingga meskipun IPM naik, tetapi kenaikan tersebut belum terlalu signifikan dalam mendongkrak pembangunan di Provinsi Papua. Dalam kasus ini, terdapat asumsi berupa kesan dukungan strategis berupa anggaran pembangunan otonomi khusus untuk improvisasi layanan dasar pendidikan dan kesehatan masih belum dioptimalkan pada bidang terkait. Dengan kata lain, dana otonomi khusus secara umum di Provinsi Papua belum memberikan dampak pada masyarakat (Utami, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, maka: a. IPM di Provinsi Papua naik dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan rata-rata IPM Nasional; b. Dukungan realisasi anggaran perbaikan layanan dasar pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat lokal menjadi faktor kuat dalam meningkatkan IPM, dan; c. Meskipun ketiga variabel (realisasi anggaran, IPM provinsi, dan IPM nasional) menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, namun belum menunjukkan aspek proporsionalitas sehingga masih membutuhkan upaya percepatan khusus dalam rangka memperbaiki pembangunan layanan dasar di Provinsi Papua. Kesulitan pembangunan dan pemenuhan layanan dasar di wilayah Provinsi Papua terjadi dalam konteks

desentralisasi asimetris. Improvisasi layanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan yang tidak terlalu signifikan dan menunjukkan peningkatan yang sangat lambat jika dibandingkan dengan alokasi anggaran otonomi khusus yang sangat tinggi. Fenomena ini memperkuat kajian yang dilakukan oleh Madubun et al (2017), yang mana dalam studinya menjelaskan fakta bahwa wilayah berbasis otonomi khusus memang seringkali menghadapi kesulitan dalam pembangunan layanan dasar terutama pada konteks kewenangan dan regulasi, permasalahan akses yang dikaitkan dengan kondisi geografis wilayah, serta faktor resources dalam konteks teknis seperti kurangnya sumber daya (sumber daya manusia, dana, dan fasilitas). Di samping itu, lambatnya pembangunan layanan dasar di Provinsi Papua juga memperkuat kajian yang dilakukan oleh Wael dan Laurens (2015) terkait pembangunan di Provinsi Papua yang terkesan lambat karena memang bersifat lemah dari berbagai sisi aturan hukum, ketepatan sasaran alokasi anggaran, sinergitas pelaksana pembangunan, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga petunjuk teknis pelaksanaan.

### **Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam Kerangka Regulasi**

Otonomi khusus di Provinsi Papua bertolak dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memuat tentang perluasan kewenangan daerah, namun belum mampu mengakomodir aspirasi masyarakat di Provinsi Papua. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kemudian menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat. Pemberlakuan UU Nomor 21 Tahun 2001 kemudian diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pada tahun 2021, kembali diterbitkan regulasi baru terkait otonomi khusus di Provinsi Papua sebagai pengganti kebijakan sebelumnya berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Berangkat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya telah menjadi keputusan strategis di tengah dinamika konflik dan pembangunan di awal reformasi di Indonesia. Fokus menjadikan Provinsi Papua dengan akselerasi pembangunan, peningkatan kualitas layanan, serta keberdayaan lokal bertujuan untuk mereduksi adanya kesenjangan antar provinsi dalam kerangka NKRI. Di samping itu, kebutuhan mengakomodir Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek, pengambil keputusan, serta pelaksana pembangunan juga menjadi orientasi keberadaan otonomi khusus. Pada awal terbitnya Undang-Undang 21/2001, secara eksplisit telah tampak adanya kelebihan dan ruang akomodasi bagi OAP antara lain:

- 1) RUU Otonomi Khusus Papua disusun oleh masyarakat lokal Papua dengan melibatkan komponen lokal dan putra-putri terbaik Papua untuk berkontribusi pada pembangunan di daerah dalam kerangka NKRI;
- 2) Penyusunan RUU Otonomi Khusus Papua menggunakan pola aspiratif di level local seluas-luasnya dan melalui penjangkaran aspirasi di kabupaten/kota dan temu kaji di provinsi, dan diskusi terfokus dengan pakar secara nasional;
- 3) Desain muatan RUU Otonomi Khusus Papua berupaya mengakomodasi aspirasi, tuntutan, dan kepentingan masyarakat lokal Papua;
- 4) Legislasi UU Otonomi Khusus Papua berangkat dari mekanisme usulan inisiatif DPR (perwakilan rakyat);

- 5) UU Otonomi Khusus Papua yang memiliki sifat khusus membawa konsekuensi pemberlakuan aspek-aspek tertentu yang tidak data disamakan dengan provinsi atau daerah lain di Indonesia;
- 6) Komprehensivitas UU Otonomi Khusus Papua sehingga menjadikan dasar kuat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.

Berbagai keistimewaan tersebut seharusnya mampu membawa kemajuan pembangunan khususnya pada aspek-aspek strategis bagi masyarakat lokal di Provinsi Papua yang salah satunya adalah percepatan pembangunan layanan dasar (*basic services*) berupa pendidikan dan kesehatan melalui dasar UU Otonomi Khusus. UU Otonomi Khusus Papua yang telah terlaksana sejak 1 Januari 2002 merupakan langkah monumental di era reformasi bagi bangsa Indonesia. Di samping itu, melalui regulasi kebijakan tersebut, baik pemerintah maupun seluruh rakyat NKRI telah mengakui kedaulatan akan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua. Sebagaimana tuntutan masyarakat lokal di Provinsi Papua yang acapkali muncul tentang urusan keadilan, pemenuhan hak asasi manusia (HAM), ketimpangan pembangunan serta penegakkan hukum.

Sejalan dengan upaya peningkatan perbaikan di Provinsi Papua, maka UU Otonomi Khusus menjadi instrumen hukum dalam memuat berbagai kebijakan desentralisasi asimetris bagi Provinsi Papua dengan kompleksitas masalah khusus. UU Otonomi Khusus juga menjadi instrument yang mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Sebagai instrumen hukum, UU Otonomi Khusus memuat beberapa substansi yang sangat strategis berupa regulasi tersebut menjadi alasan menjawab atas berbagai masalah di Provinsi Papua yang sudah berlarut-larut dan merupakan hasil kebijakan yang keliru

pada periode pembangunan sebelumnya. Di samping itu, implementasi kebijakan pembangunan di Provinsi Papua berdasarkan UU Otonomi Khusus menghadirkan adanya pengakuan identitas dan penguatan kapasitas sumber daya lokal untuk turut berkontestasi di skala nasional.

Hingga hari ini, otonomi khusus di Provinsi Papua telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya sebagai dasar berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU Otonomi Khusus tersebut merupakan usulan presiden melalui Surat Presiden Nomor: R-47/Pres/12/2020. Urgensi perubahan terkait usulan UU Otonomi Khusus berkaitan dengan penerimaan dana otonomi khusus yang membutuhkan dasar hukum baru dalam rangka perpanjangan masa penerimaan dana otonomi khusus. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 juga dimaksudkan mengatasi ancaman turbulensi fiskal di Provinsi Papua.

Muatan utama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 berupa adanya pembaharuan pada aspek dana otonomi khusus, pemekaran wilayah, serta upaya mengakomodir pengaturan kekhususan masyarakat lokal dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perekonomian, serta dukungan terhadap masyarakat adat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 juga memberi ruang yang luas bagi masyarakat lokal dalam keikutsertaan di bidang politik, Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Pembaruan lainnya lainnya memuat peningkatan alokasi dana otonomi khusus, skema baru pencairan dana otonomi khusus, pembentukan Rencana Induk Pembangunan Papua, pembentukan Badan Khusus Pembangunan Papua, dan pemberian tenggat waktu penyusunan

Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana UU Otonomi Khusus selama 90 hari setelah diundangkan.

Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menjadi dasar perpanjangan otonomi khusus selama 20 tahun mulai 2022 hingga 2041. Seperti sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu muatan utama pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 adalah pembaharuan alokasi dana otonomi khusus, yang mana dalam hal ini tercatat bahwa alokasi anggaran tersebut naik 12,6% pada angka 8,5 triliun dari tahun sebelumnya pada outlook APBN 2021. Besaran dana otonomi khusus juga naik menjadi 378 triliun atau naik 0,25% dari pagu dana sebelumnya. Jika sebelumnya besaran dana otonomi khusus sejumlah 2%, maka berubah menjadi 2,25% dari pagu dana alokasi umum (DAU). Salah satu sumber menyebutkan bahwa alasan utama peningkatan alokasi dana otonomi khusus adalah tingginya biaya pembangunan (dalam hal ini termasuk penyediaan layanan dasar) di Provinsi Papua yang dihadapkan pada model bentang alam dan kesulitan geografis (Jayani, 2021). Dana tersebut dialokasikan pada 2 formulasi yakni: pertama, 1% DAU dialokasikan pada bidang umum seperti sarpras pelayanan public, kesejahteraan masyarakat lokal Papua, penguatan institusi masyarakat adat, serta program prioritas pemerintah daerah, dan; kedua, 1,25% DAU dialokasikan pada bidang pendidikan (minimal 30%), kesehatan (minimal 20%), dan sisanya dialokasikan untuk aktivitas penguatan ekonomi masyarakat lokal, pemberdayaan, hibah, dan lain-lain.

#### **Dana Otonomi Khusus Papua: Komponen Utama Pembangunan Layanan Dasar, Benarkah?**

Berdasar pada studi keterkaitan antara dana pembangunan dengan kondisi umum layanan dasar pendidikan dan kesehatan, muncul adanya miskonsepsi

dalam konteks memahami agenda pembangunan di Provinsi Papua, khususnya dari perspektif relevansi dasar kebijakan beserta instrumen perubahannya (yang menitikberatkan pada aspek fiskal) ditinjau dari aspek layanan dasar pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua. Tujuan awal alokasi dana otonomi khusus adalah menunjang percepatan pembangunan pemerintahan, pemenuhan keadilan dan hak asasi manusia (HAM), penegakan hukum, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat lokal di Provinsi Papua dalam kerangka kesetaraan di NKRI. Namun saat melihat kondisi riil, justru tidak terjadi signifikansi perubahan dan hanya memberikan kesan kesia-siaan pada penyertaan instrumen pembangunan.

Fakta pembangunan di Provinsi Papua tidak sesuai dengan harapan awal yang ditetapkan. Dalam hal keuangan daerah, kekhususan di Provinsi Papua yakni pelaksanaan otonomi khusus disertai penerimaan khusus dengan persentase sebesar 2% dari plafon dana alokasi umum (DAU) dan kembali dilakukan alokasi tambahan sebesar 2,25% di tahun 2021 pada rencana anggaran 2022 hingga 2041. Angka tersebut memberikan prioritas pagu anggaran untuk bidang layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta adanya penambahan untuk alokasi infrastruktur yang diusulkan oleh pemerintah provinsi di wilayah otonomi khusus, yang mana besaran tersebut ditetapkan oleh pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat (DPR) pada setiap tahun anggaran. Pada kenyataannya, justru pembangunan pada bidang prioritas tidak menunjukkan signifikansi dan menjadikan Provinsi Papua berada pada posisi terbawah untuk urusan peringkat dan status kinerja penyelenggara pemerintahan daerah secara nasional sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100-53 tahun 2018 (Pemerintah Provinsi Papua, 2021), yang mana hal ini juga berkaitan dengan kinerja pemerintah provinsi dalam

penyediaan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.

Fakta lain sebagai penguat bahwa alokasi dana dari pusat bukanlah komponen utama dalam pembangunan di Provinsi Papua adalah tingkat ketidakpuasan dan penerimaan masyarakat lokal terhadap kinerja pemerintah. Hal ini tampak dari adanya berbagai konflik dan gerakan-gerakan berbasis kekerasan di Provinsi Papua, yang semakin didorong dengan adanya kultur kebiasaan perang antar suku, kepemimpinan di Papua yang sulit menyatu, stigma gerakan separatis, hingga sikap-sikap yang masih menolak adanya pendatang di Tanah Papua (Rohim, 2014). Hal ini kemudian menjadi salah satu penyebab kuat dari kelumpuhan birokrasi dan penyelenggaraan lembaga pemerintahan (khususnya pada penyelenggaraan layanan dasar pendidikan dan kesehatan), provokasi bermuatan SARA, gerakan-gerakan separatis (Papuanisasi), serta tuntutan merdeka seperti halnya yang terjadi pada masa-masa sebelumnya saat berakhirnya masa orde baru.

Alokasi anggaran otonomi khusus yang sangat besar mampu meningkatkan pembangunan di Provinsi Papua, namun hal tersebut tidak terlalu signifikan. Hal ini memperkuat kajian yang menyatakan bahwa efek buruk dari besarnya alokasi sumber daya fiskal yang terlalu besar adalah peningkatan penyediaan layanan naik namun tidak terlalu signifikan karena disertai dengan munculnya fenomena wilayah baru dengan adanya elit-elit yang cenderung korup (Lewis, 2016; Prud'homme, 1995). Pada pelaksanaannya, dana alokasi khusus yang sangat besar, memunculkan sikap ketergantungan terhadap transfer fiskal dari pusat ke daerah yang kemudian hal tersebut tidak menjadikan potensi dan inovasi di Provinsi Papua mampu berkembang dan meningkat secara signifikan. Hal ini membawa adanya

konsekuensi terkait peninjauan ulang antara linieritas antara besarnya alokasi anggaran otonomi khusus dengan desain strategi percepatan pembangunan layanan dasar pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua.

Merujuk pada komparasi data, fenomena, dan dasar kebijakan yang telah dikomparasikan, ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam rangka berjalannya otonomi khusus di Provinsi Papua selama 20 tahun mendatang. Pertama, pemahaman esensi atas otonomi khusus harus dilihat bukan hanya dari perspektif fiskal, namun lebih mengarah pada penghargaan dan ruang partisipasi bagi masyarakat dan lembaga masyarakat lokal. Merujuk pada aspek historis, politik, dan posisi masyarakat di Papua, bahwa pada dasarnya dibutuhkan legitimasi riil melalui representasi lokal ketika proses mendesain kebijakan. Hal ini guna memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi dalam kebijakan yang hendak diimplementasikan. Kedua, model mekanisme transfer dan pengawasan yang harus diperbaiki dalam konteks dana otonomi khusus. Hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa mekanisme penyaluran dana otonomi khusus di Provinsi Papua menggunakan model desentralisasi asimetris yang membawa konsekuensi minimnya persyaratan dalam proses transfer dana otonomi khusus. Hal ini harus diperbaiki, khususnya pada pos-pos strategis selama berlangsungnya pembangunan di Provinsi Papua. Ketiga, intensifikasi dan optimalisasi koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam lingkup pembangunan pos-pos strategis pembangunan. Dana otonomi khusus yang selalu dikucurkan dan bertambah, harus ditentukan tingkat presisi terkait hasil capaiannya. Hal ini juga berkaitan dengan adanya beberapa fakta yang menunjukkan bahwa korelasi antara dana dengan aspek pembangunan seperti IPM di Provinsi Papua sangat rendah dan tumbuh sangat lambat,

angka kemiskinan, atau model pemenuhan layanan dasar. Sejatinya bahwa pengalokasian dana otonomi khusus di Provinsi Papua harus dipastikan secara tepat terkait bagaimana pelaksanaan dan realisasinya. Keempat, melakukan peninjauan ulang terhadap dasar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman. Minimnya pedoman menjadikan kesulitan dalam upaya realisasi pembangunan di Provinsi Papua dari sisi partisipasi masyarakat luas di Provinsi Papua. Artinya bahwa pedoman ini dibutuhkan dalam rangka meningkatkan partisipasi yang memiliki dasar dan pedoman.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Temuan utama dalam kajian ini bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah disahkan dan membawa konsekuensi adanya realita dan koridor baru bagi perjalanan otonomi khusus di Provinsi Papua hingga tahun 2041 mendatang. Adanya Undang-Undang Otonomi Khusus terbaru, yang secara garis besar menunjukkan adanya peningkatan alokasi anggaran, harus dioptimalkan untuk lebih mengembangkan pos-pos strategis dalam membangun Provinsi Papua khususnya layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Meskipun menganut model desentralisasi asimetris, tidak sewajarnya Provinsi Papua lemah dengan hanya mengadakan berbagai sumber daya dari pusat. Upaya meningkatkan kinerja dan pembangunan di Provinsi Papua melalui pemahaman esensi atas otonomi khusus bukan hanya dari perspektif fiskal, model mekanisme transfer dan pengawasan yang harus diperbaiki, intensifikasi dan optimalisasi koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam lingkup pembangunan pos-pos strategis pembangunan, dan melakukan peninjauan

ulang terhadap dasar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman.

Rekomendasi penelitian selanjutnya berupa penelitian lanjutan terkait kekhususan berkenaan dengan penggunaan data-data yang bersifat primer dalam ruang lingkup fokus kajian yang sama untuk menghasilkan kajian yang lebih mendalam sehingga menemukan sintesis yang lebih presisi sebagai rekomendasi bagi pembangunan otonomi khusus di Provinsi Papua, khususnya dari segi layanan dasar pendidikan dan kesehatan.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Terbuka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alber, E. (2017). South Tyrol's negotiated Autonomy. *Treatises And Documents-Journal of Ethnic Studies*, 78, 41-58. <https://www.proquest.com/docview/2014097496>
- Aritenang, A. F. (2019). The Importance of Agglomeration Economies and Technological Level on Local Economic Growth: The Case of Indonesia. *Journal of the Knowledge Economy*, 12(2), 544-563. <https://doi.org/10.1080/13547860.2019.1675352>
- Badan Pusat Statistik. (2020, December). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2020*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/495/indeks-pembangunan-manusia-ipm-provinsi-papua-tahun-2020.html>
- Cahyaningsih, A., & Fitrady, A. (2019). The Impact of Asymmetric Fiscal Decentralization on Education and Health Outcomes: Evidence from Papua Province, Indonesia. *Economics and Sociology*, 12(2), 48-63. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/3>
- Chien, S. S., & Zhao, L. T. (2015). State-Mediated Knowledge Transfer and Resource Mobility: A Case Study of China Local Government Entrepreneurship. *Issues & Studies*, 51(2), 39-78. [https://doi.org/10.7033/ISE.201506\\_51\(2\).0002](https://doi.org/10.7033/ISE.201506_51(2).0002)
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Efriandi, T., Couwenberg, O., & Holzhacker, R.L. (2019). Decentralization and Public Service Provision: A Case Study of the Education Sector in Jayawijaya District, Papua, Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 41(3), 364-389. <http://dx.doi.org/10.1355/cs41-3b>
- Harding, A. (2017). Devolution of Powers in Sarawak: A Dynamic Process of Redesigning Territorial Governance in a Federal System. *Asian Journal of Comparative Law*, 12(2), 257-279. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2017.13>
- Isran, S., Villiers, B., & Arifin, Z. (2019). Asymmetry in a Decentralized, Unitary State: Lessons from the Special Regions of Indonesia. *Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe*, 18(2), 43-71. <http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2019/DeVilliers et al.pdf>
- Jayani, D. H. (2021, August 19). Dana Otsus Papua Naik 12,6% dalam RAPBN 2022. *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/19/dana-otsus-papua-naik-126-dalam-rapbn-2022>
- Lane, J. E. (2011). Rediscovering the unitary model: State format and transaction costs. *French Politics*, 9,

- 87-96.  
<https://doi.org/10.1057/fp.2010.23>
- Lele, G. (2021). Asymmetric decentralization, accommodation and separatist conflict: lessons from Aceh and Papua, Indonesia. *Territory, Politics, Governance (article in press)*.  
<https://doi.org/10.1080/21622671.2021.1875036>
- Lembang, H. (2019). Effect of Government Expenditures and Banking Loan Distribution on the Performance of Human Resource Development in Papua Province. *International Journal of Social Science and Business, 3*(2), 86-96.  
<http://dx.doi.org/10.23887/ijssb.v3i2.17581>
- Lewis, B. D. (2016). Local government spending and service delivery in Indonesia: the perverse effects of substantial fiscal resources. *Regional Studies, 51*(11), 1695-1707.  
<https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957>
- Lewis, B. D. (2017). Does local government proliferation improve public service delivery? Evidence from Indonesia. *Journal of Urban Affairs, 39*(8), 1047-1065.  
<https://doi.org/10.1080/07352166.2017.1323544>
- Li, L., & Chan, R. C. K. (2017). Contesting China's Engagement with Neoliberal Urbanism: An Overview of The Evolving Policy and Mismatches in Urban China. *Asian Education and Development Studies, 6*(1), 44-56.  
<https://doi.org/10.1108/AEDS-03-2016-0021>
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gotzsche, P. C., Loannidis, J. P. A., Clarke, M., Deveraux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. *J Clin Epidemiol, 62*, 1-34.  
<https://doi.org/10.1016/j.clinepi.2009.06.006>
- Madubun, J., Akib, H. M., & Malago, J. D. (2017). The Prototype Model of Asymmetric Decentralization in Providing Public Services to the Island Areas. *Mediterranean Journal of Social Sciences, 8*(2), 209-218.  
<http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2017.v8n2p209>
- Martinez-Vasquez, J. (2007). Asymmetric Federalism in Rusia: Cure or Poison? In R. M. Bird & R. D. Ebel (Eds.), *Fiscal Fragmentation in Decentralized Countries: Subsidiarity, Solidarity and Asymmetry* (pp. 227-266). Chaltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Pemerintah Provinsi Papua. (2021). Kinerja Pemerintah Papua Terendah Secara Nasional. *Pemerintah Provinsi Papua*. <https://papua.go.id/view-detail-berita-5588/kinerja-pemerintah-papua-terendah-secara-nasional.html>
- Prabowo, P. A., Supriyono, B., Noor, I., & Muluk, M. K. (2021). Special autonomy policy evaluation to improve community welfare in Papua province Indonesia. *International Journal of Excellence in Governement, 2*(1), 24-40. <https://doi.org/10.1108/IJEG-06-2019-0011>
- Prud'homme, R. (1995). The dangers of decentralization. *World Bank Research Observer, 10*(2), 201-220.  
<https://www.jstor.org/stable/3986582>
- Purwanto, E. A., & Pramusinto, A. (2018). Decentralization and functional assignment in Indonesia: the case of health and education services. *Policy Studies, 39*(6), 589-606.

- <https://doi.org/10.1080/01442872.2018.1530413>
- Schultz, R., & Cairney, S. (2017). Caring for country and the health of Aboriginal and Torres Strait Islanders Australians. *The Medical Journal of Australia*, 207(1), 8-10. <https://doi.org/10.5694/mja16.00687>
- Rahmatunnisa, M. (2013). *The Rise and the Fall of Indonesia's Decentralization Policies: from Independence to the Post-Suharto Era*. Bandung: AIPI.
- Rahmatunnisa, M., Hindersah, R., & Achmad, T. H. (2018). Why Regions with Archipelagic Characteristics in Indonesia Also Need Asymmetric Decentralization?. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 10(2), 251-261. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.251-261>
- Rohim, N. (2014). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 80-100. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.289>
- Rosenfield, S. S., Marks, G., & Hooghe, L. (2014). A Comparative Measure of Decentralization for Southeast Asia. *Journal of East Asian Studies*, 14(1), 85-108. <https://doi.org/10.1017/S1598240800009590>
- Simpson, M. (2017). The Social Union after the Coalition: Devolution, Divergence and Convergence. *Journal of Social Policy*, 46(2), 251-268. <https://doi.org/10.1017/S0047279416000568>
- Soko, A., & Zorič, J. (2018). Municipal Efficiency and Economies of Scale in Bosnia and Herzegovina. *Journal of Local Self-Government*, 16(4), 715-734. <https://doi.org/10.4335/16.4.715-734>
- Sudhipongpracha, T. (2017). Do the poor count in fiscal decentralization policy? A comparative analysis of the general grant allocation systems in Indonesia and Thailand. *Journal of Asian Public Policy*, 10(3), 231-248. <https://doi.org/10.1080/17516234.2016.1195946>
- Sudhipongpracha, T., & Wongpredee, A. (2017). Fiscal Decentralization in Comparative Perspective: Analysis of the Intergovernmental Grant Systems in Indonesia and Thailand. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 19(3), 245-261. <https://doi.org/10.1080/13876988.2016.1138659>
- Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2019). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), 690-708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>
- Tawil, M., Tawil, Y. P., Rahmarini, G. M., & Salmon, I. P. P. (2021). Public Services, Public Acceptance, and Satisfaction: Macro Evaluation of Government Services in Sigi Regency. *Journal of Governance*, 6(1), 117-134. <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v6i1.10831>
- Tempo. (2020, Maret 10). Bagaimana Masa Depan Papua Setelah Dana dan Status Otonomi Khusus Berakhir. *TEMPO*. <https://www.tempo.co/abc/5376/bagaimana-masa-depan-papua-setelah-dana-dan-status-otonomi-khusus-berakhir>
- Tomaro, Q. P. V. (2019). The 'Moros of Mindanao: A Subject of Social Closure. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(2), 75-100. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v6i2.5954>

- Utami, S. (2021, May 31). Dana Otsus Papua belum Beri Dampak Kepada Masyarakat. *Media Indonesia*. <https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/408435/dana-otsus-papua-belum-beri-dampak-kepada-masyarakat>
- Villiers, B. (2015). Special regional autonomy in a unitary system-preliminary observations on the case of the Bangsamoro homeland in the Philippines. *Law and Politics in Africa, Asia and Latin America*, 48(2), 205-226. <https://www.jstor.org/stable/26160114>
- Vulovic, M. (2020). Performing statehood in Northern Kosovo: Discursive struggle over contested space. *Cooperation and Conflict*, 55(3), 326-346. <https://doi.org/10.1177/0010836720906851>
- Wael, B., & Laurens, S. (2015). Policy Implementation of Special Autonomy Funds: Case Study of Education Funding in The District Manokwari West Papua, Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 4(4), 77-81. <https://www.ijstr.org/final-print/apr2015/Policy-Implementation-Of-Special-Autonomy-Funds-Case-Study-Of-Education-Funding-In-The-District-Manokwari-West-Papua-Indonesia.pdf>
- Yogiantoro, M., Komariah, D., & Irawan, I. (2019). Effects Of Education Funding In Increasing Human Development Index. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 12(2), 482-497. <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i2.2339>
- Zongkeng, L., Zhuoran, L., Mykhallov, A., Shi, W., Zhuquan, Y., & Surong, X. (2021). Evaluation and Analysis of Socio-Economic Development Level and Management in Guangxi Province China. *Special Issue: Innovation in the Economy and Society of The Digital Age*, 39(5), 1-13. <https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.5089>